



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

No. SK :

Persyaratan

1. Petugas RS yang terkait (IGD, VK, Ruangan, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke IBS
2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : a. Rekam Medis Pasien, b. Inform Concern (Surat pernyataan operasi), c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap, d. Rekomendasi dari dokter anestesi, e. Pasien Diharuskan Puasa minimal : 1) Liquid/air putih 2 jam 2) Teh/susu 4 jam 3) Makanan padat 6 jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari IGD, Poliklinik, dan Ruangan yang akan dioperasi masuk keruang persiapan operasi.
2. Petugas IBS mengecek kembali persiapan baik identitas pasien peralatan dari ruang.
3. Pasien di bawa masuk ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan.
4. Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar.
5. Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atau ICU bila ada indikasi.

Waktu Penyelesaian

- 0
2. Operasi Emergency : 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. 1. Bedah Umum 2. Bedah Obsgyn (Obstetri Ginekologi) 3. Bedah THT



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Pengaduan Layanan

1. [Email : rsudtpibludup@gmail.com](mailto:rsudtpibludup@gmail.com)
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan